



## **PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta ketentuan Bab VII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
  6. ....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. ....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
24. ....

24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

13. ....

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
14. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
15. Kegiatan dalam Kerangka Investasi dan Layanan Publik adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik serta investasi pemerintah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
23. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. asas kepastian hukum;
  - b. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. asas kepentingan umum;
  - d. asas keterbukaan;
  - e. asas proporsionalitas;
  - f. asas profesionalitas;
  - g. asas akuntabilitas.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
  - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

BAB III.....

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 3**

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

### **Pasal 4**

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Provinsi Jawa Tengah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **Pasal 5**

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja SKPD disusun berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **BAB IV**

## **TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 6**

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi dan monitoring perencanaan rencana.

Pasal 7.....

### **Pasal 7**

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui:
  - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan;
  - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui:
  - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
  - b. musyawarah perencanaan pembangunan;
  - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

## **BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

### **Bagian Pertama Rancangan Awal RPJP Daerah**

#### **Pasal 8**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJP Daerah paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang berlaku.
- (2) Rancangan Awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan menggunakan antara lain:
  - a. pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya dan politik;
  - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan Awal RPJP Daerah memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Rancangan Awal RPJP Daerah sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

### **Bagian Kedua Musrenbang Jangka Panjang**

#### **Pasal 9**

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJP Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJP Daerah, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berlaku.

Bagian.....

**Bagian Ketiga  
Rancangan Akhir RJP Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJP Daerah kepada Walikota untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

**Bagian Keempat  
Penetapan dan Pengacuan RPJP Daerah**

**Pasal 11**

RPJP Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan di Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Bappeda melakukan evaluasi tahapan pelaksanaan RPJP Daerah setiap 5 tahun.
- (2) Tata cara evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan atas RPJP Daerah, Bappeda mengusulkan perubahan tersebut kepada Walikota untuk selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

**BAB VI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**Bagian Pertama  
Rancangan RPJM Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi dan program prioritas Walikota serta Rancangan Awal RPJM Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJM Daerah memuat rancangan strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program-program prioritas Walikota dan kerangka ekonomi makro.
- (3) Rancangan Awal RPJM Daerah dibahas di sidang DPRD untuk disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
- (4) SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bappeda menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJPD.
- (6) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 14 .....



#### **Pasal 14**

- (1) Rancangan RPJM Daerah memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program-program pembangunan serta kerangka ekonomi makro.
- (2) Program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program yang ditangani oleh pimpinan SKPD.
- (3) Pencapaian hasil setiap program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab masing-masing SKPD.
- (4) Kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambaran umum perekonomian Daerah secara menyeluruh.

### **Bagian Kedua Musrenbang Jangka Menengah**

#### **Pasal 15**

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJM Daerah, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 bulan setelah Walikota dilantik.

### **Bagian Ketiga Penetapan RPJM Daerah**

#### **Pasal 16**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RPJM Daerah ditetapkan sebagai RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah paling lama 6 bulan setelah Walikota dilantik.

### **Bagian Keempat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

#### **Pasal 17**

- (1) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPD.
- (2) Pencapaian sasaran setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) .....

- (3) Rancangan Renstra SKPD disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah.
- (4) Rancangan Renstra SKPD dimutakhirkan sesuai RPJM Daerah yang telah ditetapkan kemudian ditetapkan menjadi Renstra SKPD dengan Keputusan kepala SKPD.

#### **Pasal 18**

- (1) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Rencana masing-masing kegiatan pembangunan minimal memuat informasi tentang lokasi, keluaran langsung dan sumber daya yang diperlukan serta bersifat indikatif.
- (3) Lokasi kegiatan pembangunan ditentukan sesuai rencana tata ruang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 19**

- (1) Bappeda bersama SKPD terkait menyusun Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran RPJM Daerah yang didalamnya memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan Daerah dan rancangan kerangka ekonomi makro dan pagu indikatif.
- (2) Rancangan Awal RKPD dirumuskan dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan dari periode sebelumnya, baik dalam makro, sektoral maupun sasaran serta perkiraan kondisi masyarakat pasca tahun yang direncanakan.

#### **Bagian Kedua Rencana Kerja SKPD**

#### **Pasal 20**

- (1) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya menyusun Renja SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM RKPD dan pagu indikatif.
- (2) Renja SKPD minimal memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang ditentukan oleh Walikota sebagai penjabaran Renstra SKPD.
- (3) Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup indikasi langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dalam rangka mencapai sasaran Daerah.
- (4) Kegiatan yang tercakup dalam program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan berupa kerangka regulasi dan kegiatan dalam kerangka investasi dan layanan publik oleh Pemerintah Daerah.

(5).....

- (5) Renja SKPD ditetapkan oleh kepala SKPD.

### **Pasal 21**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan awal RKPD dengan menggunakan Renja SKPD dan Rancangan Awal RKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro, program dan kegiatan pembangunan baik dalam lingkup SKPD, gabungan SKPD kewilayahan dan lintas kewilayahan.
- (3) Rancangan Pertama RKPD digunakan sebagai bahan Musrenbang.

### **Bagian Ketiga Musrenbang Tahunan**

### **Pasal 22**

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka membahas Rancangan Pertama RKPD dan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang mulai dari Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan pada bulan Januari, Kecamatan dilaksanakan bulan Pebruari dan Kota dilaksanakan pada bulan Maret.
- (3) Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi Renja SKPD, antar SKPD serta identifikasi dan klarifikasi kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh SKPD.
- (5) Hasil Musrenbang digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Pertama RKPD dan selanjutnya menjadi Rancangan Kedua RKPD yang akan digunakan sebagai bahan dalam Musrenbang Kota.

### **Pasal 23**

- (1) Walikota menyelenggarakan Musrenbang Kota dalam rangka membahas Rancangan Kedua RKPD.
- (2) Pembahasan Rancangan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan rancangan prioritas pembangunan daerah serta sinkronisasi akhir rencana kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang diikuti oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, wakil lembaga terkait dari unsur stakeholders.
- (4) Musrenbang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat minggu kedua bulan April setiap tahun.

Pasal 24.....

#### **Pasal 24**

- (1) Musrenbang Daerah merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun di tingkat Kota dalam rangka membahas penyempurnaan Rancangan Kedua RKP dan Rancangan Renja SKPD.
- (2) Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mensinkronkan rencana-rencana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kota.
- (4) Hasil Musrenbang digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Kedua RKPD untuk selanjutnya menjadi Rancangan Akhir RKPD.

### **Bagian Keempat Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 25**

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RKPD kepada Walikota paling lambat minggu pertama bulan April.
- (3) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat bulan Mei.
- (4) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan/menyempurnakan Renja SKPD.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka RKPD dan Renja SKPD yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai periode berlakunya berakhir.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 28.....

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 8 April 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 14

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN**  
**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA TEGAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mengingat hal tersebut maka Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dimulai dari proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dan Reses Anggota DPRD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. ....

- d. asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan pertimbangan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah), dunia usaha dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksanaan dengan perencanaan pembangunan.
- b. Daerah adalah batas suatu wilayah secara administratif mempunyai batasan tertentu.
- c. Ruang adalah wadah yang meliputi bentangan darata, lautan dan udara sebagai suatu kesatuan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 .....

Pasal 12

Untuk mengetahui tingkat capaian dan relevansi rencana dengan pelaksanaan dilakukan evaluasi tiap 5 tahun terhadap RPJP Daerah melalui kajian/studi/analisa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Musrenbang Tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Maret sehingga Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari dan Musrenbang Kelurahan pada bulan Januari.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.